

NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
TENTANG
“PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT”

Nomor : 4/HK.02/K.JT-33/11/2025

Nomor : 114/C.06.04/XI/2025

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Enam**, bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di **Semarang**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang yang berkedudukan di Jalan Taman Brotojoyo Nomor 2, Semarang Utara, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Nomor 41, Bendan Dhuwur, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban salah satunya adalah melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan

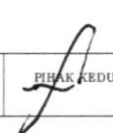
 PIHAK KESATU	 PIHAK KEDUA
---	--

Umum dan Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

 PIHAK KESATU	 PIHAK KEDUA
---	--

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

Para pihak bersepakat untuk menjalin kerja sama program Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilihan, yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- a. Mendorong partisipasi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - b. Mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis, adil dan bermartabat;
 - c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini berkaitan tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi:

1. Pendidikan berupa sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, penempatan Magang atau Kuliah Kerja Praktik (KKP) bagi mahasiswa, dan/atau forum ilmiah lainnya;
2. Penelitian di bidang hukum dan Pemilihan umum atau Pemilihan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
---------------	-------------

3. Pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

 PIHAK PERTAMA	 PIHAK KEDUA
--	--

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Biaya pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditanggung secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan/atau diusahakan bersama oleh **PARA PIHAK** dari sumber-sumber lain yang mendukung Kerja Sama ini dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Biaya Pelaksanaan yang dimaksud dalam ayat (2) dapat ditanggung oleh salah satu PIHAK apabila telah disetujui oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, atau hal-hal terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KEADAAN KAHAR

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
---	--

kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut “Keadaan Kahar”.

- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
- a. Bencana alam;
 - b. Bencana non-alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Kebakaran;
 - d. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
 - e. Tindakan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia di bidang fiskal dan moneter maupun melakukan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan Kahar, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**;

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan pemberitahuan, surat menyurat dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung atau melalui jasa pos atau melalui ekspedisi pengiriman atau *e-mail* / surel ditujukan kepada alamat sebagai berikut:



a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

Nama : Arief Rahman, S.H., M.H.

Alamat : Jalan Taman Brotojoyo Nomor 2, Panggung Kidul
Semarang Utara, Kota Semarang.

Surel : set.semarangkota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Nama : Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.

Alamat : Jalan Pawiyatan Luhur Nomor 41, Bendan Duwur,
Kota Semarang 50234.

Surel : hukum@untagsmg.ac.id

BAB IX

ADENDUM / AMENDEMENT

Pasal 9

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

 PIHAK KESATU	 PIHAK KEDUA
---	--

BAB X
PENUTUP

Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KESATU

KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG



ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG



**PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H.,
M.HUM.**